



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Dea Citra Febriyanti binti Nawir, lahir di Ampana, 18 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. KHM. Kasim, RT.003 RW 001, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wata Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Tobi Karisa bin Anni, lahir di Peta 10 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jl. Tandipau, Irg. Inti Jaya, Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Wata, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp., tanggal 25 Juli 2018, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1436 hijeriah, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/022/III/2015 tertanggal 24 Juli 2015 yang di keluarkan oleh

Hal. 1, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wata Utara, Kota Palopo selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kost kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selama 1 tahun
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama Bilqis Uefairah binti Tobi Karisa, umur 2 tahun
Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap
 - Tergugat suka berkata kasar dan tangan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil
 - Tergugat sering pulang kerumah orang tua tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali harus menjemputnya.
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat penggugat di rumah merasa kesepian
 - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.

Hal. 2, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat

Berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Manjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tobi Karisa Bin Anni) terhadap Penggugat (Dea Citra Febrinati binti Nawir)
3. Membebakan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palopo dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Hal. 3, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/022/VIII/2015, dokumen asli diterbitkan tanggal 24 Juli 2015, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. Nur Adha binti Latif Dahlan, umur 49 tahun, saksi mengaku kenal Penggugat sebagai anak kandung, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kost.
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang diasuh Penggugat.
 - Bahwa yang saksi ketahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2017 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat menyiram es buah di kepala Penggugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan.
 - Bahwa selama ini Penggugat mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya dengan cara ikut saksi menyanyi di acara pengantin.

Hal. 4, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia.
2. Rosnaeni binti Pandalie, umur 54 tahun, saksi adalah saudara kandung Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kost.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena keduanya sering terlibat pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui karena pernah menyaksikan langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan berbuat kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat juga anak.

Hal. 5, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman.
- Bahwa mengetahuinya karena menyaksikan langsung perpisahan tersebut.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi lagi, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palopo serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah

Hal. 7, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat semula membina rumah tangga dengan harmonis hingga dikaruniai satu orang anak, namun kemudian antara keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap kasar serta sifat cemburu buta Tergugat, saksi I menyatakan pernah melihat Tergugat menyiram es buah di kepala Penggugat dan sebab lain dari pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menyatakan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut berakibat pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat, kedua saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut hal mana selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa saksi menambahkan pihak keluarga telah menasihati Penggugat mau menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia karena tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi.

Hal. 8, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta, kasar dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018 hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi dan tidak menafkahi Penggugat juga anaknya.
6. Bahwa keluarga telah berupaya mencegah terjadi perceraian dengan selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut Majelis Hakim baru dapat terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain, olehnya itu jika salah satu pihak atau kedua-duanya menunjukkan perilaku yang mengindikasikan hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta kepedulian terhadap pasangannya, maka sesungguhnya keadaan demikian

Hal. 9, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



merupakan wujud arah dan tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan indikasi kuat perihal adanya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga karena lazimnya antara pasangan suami istri yang memiliki rasa cinta dan sayang antara satu sama lain cenderung untuk selalu hidup bersama kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mendesak dan atau yang disepakati, *in casu* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diwujudkan dengan adanya percekocokan, oleh sebab itu dengan melihat fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2018 hingga kini serta implikasinya yaitu putusannya komunikasi dan adanya sikap apatis yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak, menurut pendapat Majelis Hakim hal itu telah merupakan bentuk tidak langsung dari adanya perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa kedua saksi sebagai keluarga Penggugat menyatakan telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, fakta hukum tersebut telah cukup untuk menarik konklusi bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak berkehendak untuk mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً:

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan cerai

Hal. 10, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, patut bagi Majelis untuk menyatakan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu ba'in shughra (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Dea Citra Febriyanti binti Nawir) terhadap Penggugat (Tobi Karisa bin Anni).

Hal. 11, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Hapsah, S.Ag., M.H



Ketua Majelis,

Tommi, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Mariani, S.H

Hal. 12, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00,
- Biaya panggilan	: Rp 180.000,00..
- Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13, Putusan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA Plp.